



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

SILA, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkut, tanggal 16 April 1967, Beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Bhayangkara BTN. Pinang Merah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan surat – surat bukti dan memeriksa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Pangkut, Tanggal 16 April 1967 dari sepasang suami istri bernama **Ami Hadir** dan **Untung** dengan nama **SILA**.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6201025604670002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6201021912070905 dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **SUSILAWATI**.
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 27 Juni 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.02/VII/6/1988 atas nama **SUSILAWATI** dan sudah mengganti nama Pemohon pada tanggal : 28 Juli 2020 dari **SUSILAWATI** menjadi **SILA**.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat – menyurat seperti SK Pengangkatan PNS dengan Nomor : TGT.3295.III.12/31. Dengan nama tertulis/terbaca **SILA**.

Halaman 1 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nurul Abidah dengan nomor : 669/I/1994 pada tanggal 15 Oktober 1994 dimana tertulis/terbaca **SUSILAWATI**.
6. Bahwa pemohon telah memiliki surat keterangan beda nama yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor : 474/778/DUK-CAPIL/2008 pada tanggal 02 November 2008.
7. Bahwa pemohon telah memiliki surat keterangan beda nama yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor : 474/778/DUK-CAPIL/2008 pada tanggal 02 November 2008. Dengan nama tertulis/terbaca **SILA**.
8. Bahwa pemohon telah memiliki Ijasah SD dengan nomor : 013447. Dengan nama tertulis/terbaca **SILA**.
9. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga untuk menyatakan nama Pemohon yakni **SILA, SUSILAWATI** adalah satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **SILA, SUSILAWATI** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **SILA**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201025604670002 atas nama Susilawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021912070905 atas nama Kepala Keluarga Ngadikan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/6/1988 tanggal 27 Juni 1988, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 669/I/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama NURUL ABIDAH, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 2 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/778/DUK-CAPIL/2008 tanggal 2 November 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: TGT.3295.III.12/31 tanggal 23 September 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 25 OA 013447 tanggal 25 Mei 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda **P-1** sampai dengan **P-7** telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P-5** merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NGADIKAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1988;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon awalnya bernama SILA, namun sebelum pernikahan saksi dengan Pemohon, nama SILA tersebut dirubah menjadi SUSILAWATI karena Pemohon berganti agama dari yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam (Mualaf), sehingga nama Pemohon menyesuaikan dengan agamanya yang baru;
- Bahwa nama SUSILAWATI digunakan dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sedangkan nama SILA digunakan dalam Dokumen SK Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Ijazah SD;
- Bahwa tujuan Pemohon memperoleh penetapan tersebut untuk keperluan penyamaan data nama kepegawaian antara SILA dengan SUSILAWATI untuk pengurusan pensiun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SITI PUTARIYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1988;

Halaman 3 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu



- Bahwa saksi mengenal Pemohon awalnya bernama SILA, namun sebelum pernikahan saksi dengan Pemohon, nama SILA tersebut diubah menjadi SUSILAWATI karena Pemohon berganti agama dari yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam (Mualaf), sehingga nama Pemohon menyesuaikan dengan agamanya yang baru;
- Bahwa nama SUSILAWATI digunakan dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sedangkan nama SILA digunakan dalam Dokumen SK Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Ijazah SD;
- Bahwa tujuan Pemohon memperoleh penetapan tersebut untuk keperluan penyamaan data nama kepegawaian antara SILA dengan SUSILAWATI untuk pengurusan pensiun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu SILA dan SUSILAWATI adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **NGADIKAN** dan saksi **SITI PUTARIYAH**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dalam permohonan *a quo*, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak relevan untuk mendukung pembuktian dalam pokok perkara ini, maka haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya setiap orang yang mengalami suatu peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting terkait dengan penentuan status pribadi dan / atau status hukum atas suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk tersebut, haruslah tercatat dan / atau terdokumentasi dengan baik pada dinas terkait, dengan terlebih dahulu mengajukan suatu penetapan ke Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201025604670002 atas nama Susilawati, dan bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021912070905 atas nama Kepala Keluarga Ngadikan, maka diperoleh fakta jika Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara BTN. Pinang Merah, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu SILA dan SUSILAWATI adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201025604670002, bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021912070905 atas nama Kepala Keluarga Ngadikan, bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/6/1988 tanggal 27 Juni 1988, dan bukti bertanda **P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 669/I/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama NURUL ABIDAH, maka diperoleh fakta bahwa dalam beberapa dokumen tersebut tertulis nama SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda diberi tanda bukti **P-6** berupa Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: TGT.3295.III.12/31 tanggal 23 September 1989, dan bukti bertanda **P-7** berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 25 OA 013447 tanggal 25 Mei 1982, maka diperoleh fakta bahwa dalam beberapa dokumen tersebut tertulis nama SILVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NGADIKAN** dan saksi **SITI PUTARIYAH**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Pemohon memiliki nama SILVA, kemudian sebelum menikah dengan saksi Ngadikan yang merupakan suaminya, Pemohon merubah nama dari SILVA menjadi SUSILAWATI karena saat itu Pemohon berpindah agama dari awalnya Kristen menjadi Islam, sehingga nama Pemohon menyesuaikan dengan agamanya yang baru;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-6** dan **P-7**, dihubungkan dengan keterangan saksi **NGADIKAN** dan saksi **SITI PUTARIYAH**, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon awalnya adalah bernama SILVA, kemudian sebelum melangsungkan pernikahan dengan saksi Ngadikan, Pemohon telah lebih dahulu berpindah agama dari yang semula beragama Kristen menjadi Islam sehingga nama Pemohon yang awalnya SILVA menjadi SUSILAWATI dengan maksud untuk menyesuaikan dengan agama Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimabangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa nama SILVA yang tertulis dalam dokumen berupa Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: TGT.3295.III.12/31 tanggal 23 September 1989 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 25 OA 013447 tanggal

Halaman 6 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 1982, adalah nama yang sama dengan nama SUSILAWATI yang tertulis dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201025604670002, Kartu Keluarga Nomor: 6201021912070905 atas nama Kepala Keluarga Ngadikan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/6/1988 tanggal 27 Juni 1988 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 669/I/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama NURUL ABIDAH, sehingga terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu, terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **SILA** yang tertulis dalam dokumen berupa Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: TGT.3295.III.12/31 tanggal 23 September 1989 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 25 OA 013447 tanggal 25 Mei 1982, dengan nama **SUSILAWATI** yang tertulis dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201025604670002, Kartu Keluarga Nomor: 6201021912070905 atas nama Kepala Keluarga Ngadikan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/6/1988 tanggal 27 Juni 1988 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 669/I/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama NURUL ABIDAH adalah merupakan nama satu orang yang sama, sedangkan terhadap nama selain dalam dokumen – dokumen yang telah disebutkan dalam amar penetapan ini, bukanlah lingkup nama yang dinyatakan sama dengan nama Pemohon dalam perkara ini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 6 November 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wahyudi, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Pbu